

SKRIPSI
**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY
LAUNDERING)**

(Studi Kasus Putusan No.254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : FREDERIKUS RICHARD W.S.
NPM : 2005115031

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FREDERIKUS RICHARD WINANTO SANI
NPM : 2005115031
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY
LAUNDERING) (Studi Kasus Putusan No.
254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel.)



DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


H.M. FAAL., SH., MH,D.Es.


MAMAN SUPARMAN, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/AK-XI/S1/1V/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FREDERIKUS RICHARD W.S
NPM : 2005115031
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
(Studi Kasus Putusan No. 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel)

Skripsi ini telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal Oktober 2009
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., MH.
Dekan

Drs. Logan Siagian, MH
Ketua Penguji

H.M. Faal., SH., MH.,D.Es
Penguji I

Burhanudin Hasan, SH., MH.
Penguji II

Motto :

“ Lebih Baik Diam Daripada Berbicara

Tanpa Makna ”

Persembahkan

Untuk : Kedua Orangtua ku Yang Selalu

Mendoakan ku, Kakak dan Adik ku Tercinta dan

Orang- Orang Yang Selalu Menyayangi ku

I Love U Trul Semuannya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Ubhara Jaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik yang membangun dan saran-saran guna perbaikan penyusunan penulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara yang telah memberikan bantuan bagi penulis dalam perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr. Drs.A.A.Oka Dhermawan , SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya, atas saran dan bantuannya yang sangat berharga kepada penulis.
3. Bapak H.M. FAAL., SH., MH.,D.Es. Selaku pembimbing Materi dan Bapak MAMAN SUPARMAN., SH., MH. Selaku pembimbing Teknis yang dengan sabar dan tekun membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen Mata Kuliah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis banyak memperoleh pengetahuan selama di bangku kuliah.


5. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberi semangat saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis yang terbaik. Buat anak-anak belakang (Alm.) Ambon, Intage, Hendry, Cakil, Acong, Mas nangis, Alex, Ana, Bogel, Ibnul, Bang Kiting, Bang tokil, Bang Prasman, Limbat, Bondol, Dado, Fredek, Jalil, Togok, Mbak Jawa, Leni. Dan sahabat seperjuangan. Tante Melly, Kiki Kawat, Rupal, Linda, Lidya. Makasih atas sarannya, perhatiannya, dukungannya, dan semangatnya. Kalian semua sudah menjadi bagian hidup penulis. Thanks CS.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun penyajiannya. Atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna kebaikan penyusunan skripsi ini, Penulis terima dengan terbuka. Namun Penulis yakin kiranya ini dapat bermanfaat baik untuk diri Penulis maupun bagi pihak yang membaca tugas akhir ini.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, karena itulah tujuan utama penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih.

Jakarta, 14 Oktober 2009

Penulis


(FREDERIKUS RICHARD W.S.)

ABSTRAK

Frederikus Richard Winanto Sani (2005115031), *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) studi kasus putusan No.254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel* Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Perpustakaan Nasional dan pusat studi lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi isi atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Tehnik analisis data dengan model kualitatif, Aspek pembuktian dalam kejahatan pencucian uang ini juga cukup menarik untuk dikupas, karena ternyata Undang-Undang Anti Pencucian Uang Indonesia telah membuat beberapa terobosan baru yang agak berbeda dari hukum acara pidana pada umumnya, yakni di antaranya dengan diperkenalkannya alat bukti baru di luar KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa UU TPPU mengenal beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari Hukum Acara Pidana pada umumnya. Hukum acara pidana yang diatur di luar KUHAP telah dapat mengakomodir upaya pembuktian pencucian uang, bahkan hukum acara yang diatur dalam UU TPPU telah menempatkan alat bukti elektronik dan alat bukti dokumen sejajar dengan 5 alat bukti lain yang sebelumnya dikenal dalam KUHAP. Pembalikan beban pembuktian, kekuatan pembuktian dalam persidangan yang diatur dalam UU TPPU juga akan semakin memudahkan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, terlebih yang semakin rumit dan sulit pembuktiannya seperti pencucian uang yang menggunakan teknologi informasi (internet) ini. Sumber daya penegak hukum yang belum siap dapat juga menjadi kendala, baik dari segi pemahamannya tentang UU TPPU, teknologi informasi maupun dari segi integritas pelaksanaan tugas. Hendaknya pemerintah (pembentuk undang-undang) memperbaiki ketentuan yang masih kabur dalam UU TPPU, seperti dalam Pasal 35 UU TPPU menjelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban bagi terdakwa, sedangkan dalam penjelasan pasalnya dipandang sebagai kesempatan bagi terdakwa.

Pembimbing Materi : H.M. Faal., SH., MH.,D.Es.

Pembimbing Teknis : Maman Suparman, SH.,MH

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Judul..... | i |
| Lembar Persetujuan Skripsi..... | ii |
| Lembar Pengesahan Skripsi..... | iii |
| Lembar Persembahan atau Motto..... | iv |
| Kata Pengantar..... | v |
| Abstrak | vii |
| Daftar Isi..... | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Kerangka teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran | 9 |
| 1. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 2. Kerangka Konseptual..... | 12 |
| 3. Kerangka Pemikiran..... | 14 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 15 |
| 2. Waktu Penelitian..... | 16 |
| 3. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 4. Jenis Data..... | 16 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 17 |
| F. Sistematika penulisan..... | 17 |
| BAB II : Tinjauan Pustaka | |
| A. Pengertian Pencucian Uang (Money laundering)..... | 19 |

| | |
|---|----|
| B. Ruang Lingkup..... | 22 |
| C. Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 28 |
| BAB III : Hasil Penelitian | |
| A. Identitas Terdakwa..... | 33 |
| B. Penahanan..... | 34 |
| C. Dakwaan..... | 35 |
| BAB IV : Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelotian | |
| A. Analisis Yuridis..... | 44 |
| B. Latar Belakang Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 57 |
| C. Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang..... | 62 |
| D. Rasionalitas Politik Kriminalisasi Pencucian Uang..... | 66 |
| E. Kontribusi Internasional Dalam Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia..... | 69 |
| F. Ketentuan Pencucian Uang di Indonesia..... | 75 |
| G. Pokok-Pokok Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2002..... | 79 |
| 1. UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Lex Spesialis..... | 82 |
| 2. Kapasitas/ Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman..... | 83 |
| 3. Pasal 31 Mengenai Penyerahan Hasil Analisis Kepada Penyidik..... | 84 |
| 4. Perintah Pemblokiran Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim..... | 84 |
| 5. Keterangan Penyedia Jasa Keuangan Dalam Pidana Pencucian Uang..... | 85 |

| | |
|---|------|
| 6. Alat Bukti dan Cyberlaundering..... | 86 |
| 7. Penentuan Pidana Minimum dan Maksimum..... | 88 |
| 8. Peradilan In Absentia..... | 89 |
| 9. Pembuktian Terbalik..... | 91 |
| 10. Perintah Hakim Untuk Melakukan Penyitaan..... | 92 |
| 11. Harta Terdakwa Meninggal Sebelum Putusan Hakim..... | 93 |
| 12. Badan Pemberantas Pencucian Uang..... | 94 |
| 13. Perbuatan-Perbuatan Pidana Pencucian Uang..... | 95 |
| BAB V : Penutup | |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | xi |
| RIWAYAT HIDUP | xiii |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | xiii |